

PROSPEKTUS REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG (PEMBAHARUAN)

Tanggal Efektif: 24 Oktober 2014

Tanggal Mulai Penawaran: 27 Oktober 2014

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG (selanjutnya disebut “PRATAMA SYARIAH IMBANG”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PRATAMA SYARIAH IMBANG bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang tinggi melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Surat Berharga Syariah dan/atau Sukuk dan instrumen pasar uang syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRATAMA SYARIAH IMBANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



BANK KUSTODIAN



PT Pratama Capital Assets Management
Equity Tower Building, 12th Floor Unit A & E
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 29035885, 29035880
Faksimili: (021) 29035865, 29035890

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Gedung Deutsche Bank
Jalan Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Phone : (021) 2964 4137/4141
Fax : (021) 2964 4130/4131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PRATAMA SYARIAH IMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlakumenjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PRATAMA SYARIAH IMBANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI PRATAMA SYARIAH IMBANG.....	7
BAB III.	MANAJER INVESTASI.....	11
BAB IV.	BANK KUSTODIAN.....	13
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PRATAMA SYARIAH IMBANGDARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	14
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRATAMA SYARIAH IMBANG.....	18
BAB VII.	PERPAJAKAN.....	20
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	21
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	23
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	26
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	28
BAB XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	31
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	39
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	42
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	45
BAB XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	47

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Penjualan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor II.K.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan

Keputusan OJK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu.

1.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT PRATAMA CAPITAL ASSETS MANAGEMENT ATAU DPS PT PRATAMA CAPITAL ASSETS MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Pratama Capital Assets Management atau DPS PT Pratama Capital Assets Management adalah dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Pratama Capital Assets Management adalah atas persetujuan DSN-MUI.

1.8. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.9. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.10. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1

yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Pratama Capital Assets Management.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.").

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH atau NAB

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN atau OJK

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.28. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PRATAMA SYARIAH IMBANG.

1.29. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13").

1.30. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.31. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Pratama Capital Assets Management.

1.32. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer oleh Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer oleh Investasi (jika ada).

1.34. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.35. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI PRATAMA SYARIAH IMBANG

2.1. PEMBENTUKAN PRATAMA SYARIAH IMBANG

PRATAMA SYARIAH IMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG Nomor 55 tanggal 18 Juli 2014, akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG Nomor 68 tanggal 29 Oktober 2015, dan akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG Nomor 12 tanggal 5 Oktober 2016 ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG”), antara PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

PRATAMA SYARIAH IMBANG telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-451/D.04/2014 tanggal 24 Oktober 2014.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakil) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan *perhitungan* bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek PRATAMA SYARIAH IMBANG, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan *dibukukan* ke dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA PRATAMA SYARIAH IMBANG

PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

Dr. Sugiharto, SE, MBA, Komite Investasi

Dr. Sugiharto memegang gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986), Magister Business Administration dari Sekolah Indonesia Manajemen dan Amsterdam School of Management (1996) dan gelar PhD dalam Ilmu Sosial dengan Judisium "Cum Laude" dari Universitas Gajah Mada (2008). Dia juga menerima penghargaan sebagai "The Best CEO of The Year 1996" dari Institut Manajemen of Prasetya Mulya. Dr. Sugiharto memulai karir profesionalnya sebagai Auditor dan Konsultan Manajemen di SGV Utomo-(1974-1982). Beberapa posisi yang lain penting seperti Senior Investment Banking Officer (Anggota Dewan dan Wakil Presiden) di Banker Trust Company dan Bank Kimia, New York Group, Jakarta (1982-1991) dan berbagai posisi senior lainnya, termasuk CEO dan CFO di Medco Group (1991-2004), Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia (2002-2004), dan Menteri Negara BUMN (Meneg BUMN) di Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2007). Saat ini Dr. Sugiharto aktif dalam Tim Program Doktor dan memberikan kuliah umum dan karya ilmiah di berbagai perguruan tinggi terkemuka, serta pendiri dan pemilik TAS Group of Companies yang bergerak di bidang Agrobisnis dan Perdagangan. Dia juga menjabat sebagai Anggota BPA dan Presiden Komisaris PT AJB Bumiputera 1912 (Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama), Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dan Komisaris PT Riau Bara Harum (Coal Mining Company). Dr. Sugiharto juga ditunjuk untuk memimpin berbagai organisasi masyarakat seperti Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Islam (MES), Ketua Kehormatan Dewan FKA ESQ-165 Pusat Kepemimpinan, Ketua Yayasan Abdi Bangsa, anggota Dewan Pengawas Institut Pertanian Bogor (IPB), Ketua Komite Pengarah Intelijen Ekonomi Indonesia dan berbagai jabatan penting lainnya.

Rudi Budianto Surya, Komite Investasi

Rudi B Surya telah bekerja dibidang industri pasar modal lebih dari lima belas (15) tahun. Rudi memulai kariernya di Bank Bali pada tahun 1990 dan ditugaskan untuk memimpin bagian divisi operasional, sebelum bergabung dengan PDFCI Securities pada tahun 1997 sebagai Vice President / Head of Operation dan menjadi Operation Director dari Quantum Kapita Sekuritas pada tahun 1999. Pengalamannya juga termasuk sebagai Corporate Finance Advisory di Harita securities dan Transpacific Securindo tahun 2002-2006, sebagai Investment Analysis pada perusahaan sektor properti Agung Podomoro Group dari tahun 2006-2008. Rudi bergabung dengan PT. Pratama Capital Indonesia pada bulan February 2008 dan sekarang sebagai Direktur Operasional. Rudi B Surya adalah lulusan dari jurusan hukum Universitas Indonesia. Rudi juga seorang CFA Charter Holder dan sebagai anggota dari CFA Institute (d/h Association for Investment Management and Research) dari tahun 2000. Rudi memiliki izin sebagai Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-17/PM-PI/1994 tanggal 16 April 1994, izin Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-100/PM/IP/WPEE/1994 tanggal 7 November 1994 dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-035/PM/IP/PPE/1994 tanggal 23 Mei 1994.

Harjono Budiharsana, Komite Investasi

Harjono Budiharsana memulai karirnya di SGV Utomo - Andersen Consulting (1987-1990), Manajer PT Nusamas Sekurindo (1990-1991), Manager PT Artha Investa Argha (1991-1993), Corporate Finance Vice President PT Bahana Securities (1993-1995), Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management (1995-2001), Presiden Direktur PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (2001-2005), Mitra JS Advisory (2005-2007), Direktur Utama PT Ciptadana Asset Management (2007-2011), Presiden Direktur

PT GAP Capital (2012-2014), dan saat ini sebagai properti dan Konsultan Investasi (sejak 2014), dan sebagai Komisaris PT Pratama Capital Assets Management (2016-sekarang). Lulus dengan gelar Bachelor of Science Degree Teknik Industri dari California State University Northridge, pada tahun 1983 dan MBA di Sistem Informasi Keuangan & Manajemen dari University of Southern California, Los Angeles pada tahun 1986.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Dr. Iwan Margana. Ketua Tim Pengelola Investasi

Dr. Iwan Margana studi di University of Karlsruhe bagian Teknik Industri sampai tahun 1981 dan menyelesaikan program Doctoral bidang Corporate Finance University of Karlsruhe, Jerman Barat pada tahun 1986. Dr. Iwan Margana memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur Utama PT Pratama Capital Assets Management sejak tanggal 26 November 2014 hingga kini, dimana sebelumnya sebagai President Director PT Pratama Capital Indonesia (d/h Pratama Penaganarta) sejak tahun 1996 hingga 12 Pebruari 2014, sebagai Managing Director PT Pratama Penaganarta dari tahun 1994 – 1996, juga sebagai Managing Director di PT Panin Sekuritas tahun 1990 – 1994. Pada tahun 1987 – 1990 Dr. Iwan Margana menjadi Senior Manager Financial Controlling BASF Group Indonesia di BASF Indonesia, sebelum itu sebagai Executive Trainee di Hypo Bank, Munich, Jerman Barat tahun 1986 – 1987, dan sebagai Asisten Profesor Analisa Keuangan dan Pasar Modal di Universitas Karlsruhe, Jerman Barat tahun 1981 – 1986. Dr. Iwan Margana telah memiliki izin Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-37/PM-PI/1993 tanggal 9 Agustus 1993 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-002/PM/IP/PEE/1994 tanggal 13 Januari 1994. Selama karirnya di bidang pasar modal telah berhasil mengelola dengan baik beberapa dana dari international funds. Beliau sampai saat ini aktif didalam pengembangan Pasar Modal Indonesia, diantaranya menjabat sebagai Komite Ketua Umum APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia) tahun 1998 – 2004, dan sebagai Komisaris di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tahun 2003-2006. Dewasa ini sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pasar Modal KADIN (Kamar Dagang dan Industri).

Yanto. Anggota Pengelola Investasi

Yanto adalah Direktur Utama dan Kepala Divisi Investasi dari PT. Pratama Capital Assets Management. Dalam jabatannya, Yanto bertanggung jawab langsung melakukan kegiatan-kegiatan investasi di PT. Pratama Capital Assets Management, operasi transaksi harian dan kegiatan investasi harian rutin lainnya. Adapun pengalaman dan pengetahuannya di bidang keuangan, sekuritas dan Asset Management, analisa dan pengembangan portofolio dan investasi di beberapa fund membantunya dalam kegiatan operasi dan investasi. Bergabung dengan PT. Pratama Capital Indonesia (d/h Pratama Penaganarta) pada tahun 1994 sebagai *Equity Analyst* menjadi Direktur PT. Pratama Capital Assets Management pada tahun 2008, dan menjadi Direktur Utama pada tahun 2011. Memperoleh Magister Manajemen (MM) dari Institut Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 1994, setelah lulus Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-156/PM/IP/WMI/2001 tanggal 20 September 2001 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-127/PM/IP/PEE/2000 tanggal 15 Desember 2000.

Alfa Sri Aditya. Anggota Pengelola Investasi

Berpendidikan terakhir pada Magister Manajemen bidang Keuangan Program Pasca Sarjana, Universitas Trisakti dan Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia serta telah memiliki izin Wakil Penjamin Emisi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-115/PM/IP/PEE/2000 tanggal 28 Nopember 2000, dan izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-100/PM/WMI/2002 tanggal

18 Oktober 2002. Sebelum bergabung dengan PT Pratama Capital Assets Management pada tahun 2010 dan diangkat sebagai Direksi pada tahun 2011, Alfa Sri Aditya bekerja antara lain di PT Pratama Capital Indonesia menjabat sebagai Head of Compliance pada tahun 2005-2010, PT Interasia Securitindo pada tahun 2001-2005 menjabat sebagai *Corporate Finance Officer*, dan PT Bomar Securities pada tahun 2000-2001 pada berbagai jabatan antara lain *System & Procedure Officer* dan *Compliance*.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan PRATAMA SYARIAH IMBANG sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola PRATAMA SYARIAH IMBANG, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Pratama Capital Assets Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Pratama Capital Assets Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-172/DSN/MUI/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Saeful Bahri, AR.
Anggota : Arief Fahrudin, M.Ag.

Keterangan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Drs. H. Saeful Bahri, AR., Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Pratama Capital Assets Management

Saeful Bahri aktif sebagai Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, periode 2005 – 2010, 2010 – 2015. Hingga saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT. Suzuki Finance Indonesia. Menjabat juga sebagai Dewan Pakar Bidang Agama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat, periode 2010 – 2015. Pernah menjabat sebagai Ketua Presidium Forum Komunikasi Lembaga Da'wah (FKLD) KODI Propinsi DKI Jakarta untuk periode 2010 – 2012. Beliau juga Ketua Komite Kebijakan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta. Selain mengajar sebagai guru agama dan staf pengajar di beberapa Lembaga Pendidikan, beliau juga aktif berda'wah di berbagai instansi pemerintah maupun swasta diantaranya di Pertamina, Polri, Depdagri, Mabes AD, Pemda DKI dan lain-lainnya. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga mengikuti beberapa pelatihan diantaranya Training Motivator Penggerak Pembangunan KNPI tahun 1989, TOT 4 Pilar Bangsa (Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) MPR RI tahun 2011. Terakhir mengikuti Aktualisasi Nilai-Nilai Ketahanan Nasional, LEMHANAS RI tahun 2005.

Arief Fahrudin, M.Ag., Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Pratama Capital Assets Management

Arif Fahrudin aktif sebagai Wakil Sekretaris Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, periode 2010 – 2015. Ia juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Central Sentosa Finance periode 2012 – 2015. Beliau adalah Sekretaris Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif NU DKI periode 2011 – 2016. Ia juga tergabung dalam Tim Kajian Anggota Wantimpres Bidang Hubungan Antar Agama periode 2012 – 2015. Hingga saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ahwal Syakhshiyah di STAINU sejak 2009. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Dewan Koordinasi Nasional FORSIS periode 2007 – 2012. Pernah bekerja sebagai Manajer Operasional di Pena Pundi Aksara dari 2007 – 2008 dan Editor di Maghfirah Pustaka dari 2005 – 2007. Dosen di UIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai Editor di IRCiSoD/Diva Press pada tahun 2003 – 2005. Beliau memperoleh gelar sarjana dan magister dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang semula didirikan dengan nama PT Platinum Assets Management adalah perusahaan manajemen investasi yang berkedudukan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 4 tanggal 6 Agustus 2003, dibuat di hadapan Erna Priyono S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-22546 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 September 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2297/BH.09.05/XI/2003 tanggal 5 November 2003. Manajer Investasi memiliki Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.09/PM/MI/2003 tanggal 10 Oktober 2003. Kegiatan utama Manajer Investasi adalah mengelola Reksa Dana serta mengelola portofolio dari berbagai jenis nasabah institusi, baik nasabah domestik maupun internasional.

PT Platinum Assets Management berubah nama menjadi PT Pratama Capital Assets Management sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 27 February 2008, dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, SH., notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 31 tanggal 24 Februari 2011, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-11581.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0018646.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 04 tanggal 5 Februari 2013, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-07038 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0016543.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 38 tanggal 26 Nopember 2014, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-43501.40.22.2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123769.40.80.2014 tanggal 27 Nopember 2014.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management terakhir kali diubah dengan Akta No. 13 tanggal 10 Februari 2016, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0022373 tanggal 11 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018327.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 11 Februari 2016.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Iwan Margana
Direktur : Yanto
Direktur : Alfa Sri Aditya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wilie Dauhan
Komisaris : Harjono Budiharsana

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Pratama Capital Assets Management dikelola oleh para profesional dalam bidang manajemen investasi yang berpengalaman di pasar domestik dan internasional. Dalam mengelola PRATAMA SYARIAH IMBANG, para Manajer Investasi profesional di PT Pratama Capital Assets Management memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama mengenai:

- Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- Karakter dan pergerakan kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia;
- Karakter dari investor lokal; dan
- Karakter dari emiten di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Pratama Capital Sekuritas.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer Efek, perusahaan dan lain sebagainya.

Penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada Bank Kustodian memahami transaksi-transaksi yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PRATAMA SYARIAH IMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PRATAMA SYARIAH IMBANG adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PRATAMA SYARIAH IMBANG bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang tinggi melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Surat Berharga Syariah dan/atau Sukuk dan instrumen pasar uang syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PRATAMA SYARIAH IMBANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PRATAMA SYARIAH IMBANG pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PRATAMA SYARIAH IMBANG berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PRATAMA SYARIAH IMBANG.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan PRATAMA SYARIAH IMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PRATAMA SYARIAH IMBANG:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatitkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PRATAMA SYARIAH IMBANG pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - (iii) Manajer Investasi PRATAMA SYARIAH IMBANG terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PRATAMA SYARIAH IMBANG tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PRATAMA SYARIAH IMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio PRATAMA SYARIAH IMBANG terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRATAMA SYARIAH IMBANG dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - b) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRATAMA SYARIAH IMBANG dan diperlakukan sebagai dana sosial.
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio PRATAMA SYARIAH IMBANG sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Pratama Capital Assets Management.
- 5.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio PRATAMA SYARIAH IMBANG yang disebabkan Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh PRATAMA SYARIAH IMBANG dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG.
- 5.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio PRATAMA SYARIAH IMBANG terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 maka OJK dapat:
- 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG baru;
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PRATAMA SYARIAH IMBANG selain dalam rangka pembersihan kekayaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - 4) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4. butir 1), 2), 3), dan 4) di atas, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) membubarkan PRATAMA SYARIAH IMBANG.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh PRATAMA SYARIAH IMBANG dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan PRATAMA SYARIAH IMBANG sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRATAMA SYARIAH IMBANG

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PRATAMA SYARIAH IMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibanding dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 Tahun 2013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PRATAMA SYARIAH IMBANG

Pemegang Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

◆ **Potensi Pengembangan Investasi**

Investasi dalam portofolio efek adalah cara yang efektif untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.

◆ **Pengelolaan Profesional**

PRATAMA SYARIAH IMBANG akan menjadi sarana investasi utama bagi Pemegang Unit Penyertaan. Dengan membeli Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat dengan mudah memperoleh manfaat jasa pengelolaan portofolio investasi oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang Indonesia.

◆ **Kemudahan**

Para Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisis investasi, baik analisis mikro maupun makro ekonomi, analisis sektor industri, pemilihan instrumen serta pemilihan Efek dan portofolio karena hal tersebut telah ditangani oleh Manajer Investasi.

◆ **Kepatuhan akan Prinsip Syariah**

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap PRATAMA SYARIAH IMBANG dan menjadi tempat konsultasi bagi Tim Pengelola Investasi PRATAMA SYARIAH IMBANG atas aspek investasi sesuai prinsip-prinsip Syariah.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

PRATAMA SYARIAH IMBANG menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada Efek bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang. Oleh karena Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

PRATAMA SYARIAH IMBANG berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

c. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PRATAMA SYARIAH IMBANG.

d. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana Pratama memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi

keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PRATAMA SYARIAH IMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PRATAMA SYARIAH IMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PRATAMA SYARIAH IMBANG

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PRATAMA SYARIAH IMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PRATAMA SYARIAH IMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PRATAMA SYARIAH IMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PRATAMA SYARIAH IMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PRATAMA SYARIAH IMBANG; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PRATAMA SYARIAH IMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PRATAMA SYARIAH IMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PRATAMA SYARIAH IMBANG;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PRATAMA SYARIAH IMBANG paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PRATAMA SYARIAH IMBANG menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PRATAMA SYARIAH IMBANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PRATAMA SYARIAH IMBANG		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 0,5%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG, setiap Pemegang Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang samasesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PRATAMA SYARIAH IMBANG

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PRATAMA SYARIAH IMBANG yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PRATAMA SYARIAH IMBANG sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PRATAMA SYARIAH IMBANG Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PRATAMA SYARIAH IMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PRATAMA SYARIAH IMBANG WAJIB DIBUBARKAN

PRATAMA SYARIAH IMBANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PRATAMA SYARIAH IMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PRATAMA SYARIAH IMBANG.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PRATAMA SYARIAH IMBANG

Dalam hal PRATAMA SYARIAH IMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PRATAMA SYARIAH IMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PRATAMA SYARIAH IMBANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PRATAMA SYARIAH IMBANG dibubarkan.

Dalam hal PRATAMA SYARIAH IMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PRATAMA SYARIAH IMBANG oleh OJK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PRATAMA SYARIAH IMBANG oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Notaris.

Dalam hal PRATAMA SYARIAH IMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PRATAMA SYARIAH IMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Notaris.

Dalam hal PRATAMA SYARIAH IMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PRATAMA SYARIAH IMBANG;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Notaris.

- 11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5.** Dalam hal PRATAMA SYARIAH IMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PRATAMA SYARIAH IMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG yang tersedia di PT Pratama Capital Assets Management dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ARDIANTO & MASNIARI
COUNSELORS AT LAW

No. Referensi: 448/AM-1913514/AA-BN/VII/2014

18 Juli 2014

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRATAMA SYARIAH
IMBANG**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Pratama Capital Assets Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 2 Juni 2014, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG No. 55 tanggal 18 Juli 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Pratama Capital Assets Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG tanggal 18 Juli 2014 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 447/AM-1913514/AA-BN/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.

6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan pengadilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal

Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PRATAMA SYARIAH IMBANG ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10"). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada HariBursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PRATAMA SYARIAH IMBANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Rekening : Reksa Dana Pratama Syariah Imbang
Nomor : 0088708-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PRATAMA SYARIAH IMBANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari PRATAMA SYARIAH IMBANG ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG, apabilaterjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PRATAMA SYARIAH IMBANG diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PRATAMA SYARIAH IMBANG di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SYARIAH IMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG berlaku terhadap pengalihan investasi dari PRATAMA SYARIAH IMBANG ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG.

15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI


Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SYARIAH IMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PRATAMA SYARIAH IMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI


1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI




PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI




2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



3. PENGALIHAN INVESTASI TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



PENGALIHAN INVESTASI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRATAMA SYARIAH IMBANG (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PRATAMA SYARIAH IMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT PRATAMA CAPITAL ASSETS MANAGEMENT
Equity Tower Building, 12th Floor Unit A & E
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 29035885, 29035880
Faksimili: (021) 29035865, 29035890

Bank Kustodian
DEUTSCHE BANK A.G., CABANG JAKARTA
Gedung Deutsche Bank
Jalan Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Phone : (021) 2964 4137/4141
Fax : (021) 2964 4130/4131

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2018 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Halaman

I.	Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II.	Laporan Auditor Independen	i - ii
III.	Laporan Keuangan	
	Laporan aset dan liabilitas	1
	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
	Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	3
	Laporan arus kas	4
	Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan	5
	Catatan atas laporan keuangan	6 - 18



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama	: Alfa Sri Aditya
Alamat Kantor	: Equity Tower Building, 12 th Floor Unit A & E SCBD Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Nomor Telepon	: 021 - 29035885
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Pratama Syariah Imbang.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Pratama Syariah Imbang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pratama Syariah Imbang telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Pratama Syariah Imbang tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Pratama Syariah Imbang.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Januari 2019

Manajer Investasi

PT. Pratama Capital Assets Management



(Alfa Sri Aditya)
Direktur

PT Pratama Capital Assets Management

Equity Tower Building, 12th Floor Unit A & E, SCBD Lot.9

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Phone. (62-21) 2903 5885 | Fax. (62-21) 2903 5865 | www.pratamacapital.com



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018**

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Samuel Fredy Siahaan
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644142
Jabatan : Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Name : Samuel Fredy Siahaan
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644142
Designation : Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 2964 4178
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 2964 4178
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 07 Agustus 2018 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 07 August 2018 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the



Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
 3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.



18 January 2019

18 Januari 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a green 6000 Rupiah stamp. The signature is written across the stamp and extends to the left and right.



Samuel Fredy Siahaan
Head of Fund Services Business & Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Mina
Account Manager
Securities Services Indonesia

No : 00034/3.0279/AU.4/09/0410-2/1/1/2019

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi Reksa Dana Pratama Syariah Imbang

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pratama Syariah Imbang ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, laporan arus kas dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi Reksa Dana atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi Reksa Dana, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Pratama Syariah Imbang tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya, sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik AP.0410

18 Januari 2019

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG**Laporan posisi keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	Catatan	2018	2017
Aset			
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 5.985.989.210 dan Rp 9.225.532.741 pada 31 Desember 2018 dan 2017)	2b,4		
Efek ekuitas		4.728.007.740	7.379.033.762
Sukuk		998.878.460	1.009.333.870
Deposito mudharabah		450.000.000	1.500.000.000
Jumlah portofolio efek		6.176.886.200	9.888.367.632
Kas	2c,5	327.506.779	275.373.894
Piutang bagi hasil	6	7.803.804	8.005.174
Piutang penjualan portofolio efek	7	-	14.260.316
Aset lain-lain	2f,18b	26.017.949	44.671.079
Jumlah aset		6.538.214.732	10.230.678.095
Liabilitas			
Biaya yang masih harus dibayar	2e,8,19	30.677.548	41.146.555
Utang pajak	2f,18a	1.241.864	1.992.691
Utang pembelian kembali unit penyertaan	9	-	997.586
Utang lain-lain	10	22.855.872	20.690.971
Jumlah liabilitas		54.775.284	64.827.803
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		6.483.439.448	10.165.850.292
Jumlah unit penyertaan yang beredar	11	6.852.293,6571	9.884.137,7542
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	946,17	1.028,50

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	Catatan	2018	2017
Pendapatan investasi	2d,12		
Bagi hasil		69.264.726	67.687.548
Dividen		149.726.684	82.987.593
Jumlah pendapatan investasi		218.991.410	150.675.141
Beban operasi			
Pengelolaan investasi	2d,2e,13,19	227.556.475	304.090.148
Kustodian	2d,14	11.377.824	15.204.507
Lain-lain	2d,15	136.217.122	113.365.789
Jumlah beban operasi		375.151.421	432.660.444
Pendapatan investasi bersih		(156.160.011)	(281.985.303)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasikan			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2d,16	(39.458.722)	604.757.270
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2d,17	(471.937.901)	191.946.129
Jumlah keuntungan (kerugian) investasi bersih		(511.396.623)	796.703.399
Kenaikan (penurunan) atas aset bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum beban pajak		(667.556.634)	514.718.096
Pajak penghasilan	2f,18c	(31.076.702)	(15.583.375)
Kenaikan (penurunan) atas aset bersih dari aktivitas operasi		(698.633.336)	499.134.721

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG**Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 1 Januari	10.165.850.292	13.095.763.529
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	(698.633.336)	499.134.721
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		
Penjualan unit penyertaan	6.596.465.829	1.650.081.240
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.580.243.337)	(5.079.129.198)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(2.983.777.508)	(3.429.047.958)
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember	6.483.439.448	10.165.850.292

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	2018	2017
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bagi hasil	69.466.096	65.492.186
Pendapatan dividen	149.726.684	82.987.593
Penjualan (pembelian) portofolio efek	3.214.345.125	3.695.076.212
Pembayaran biaya operasi	(367.327.416)	(480.521.399)
Penerimaan untuk dana kebajikan	2.525.019	838.724
Pembayaran pajak penghasilan	(31.827.529)	(15.583.375)
Jumlah bersih arus kas untuk aktivitas operasi	3.036.907.979	3.348.289.941
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	6.596.465.829	1.648.581.240
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.581.240.923)	(5.078.131.612)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan	(2.984.775.094)	(3.429.550.372)
Kas dan setara kas pada awal tahun	275.373.894	356.634.325
Kas dan setara kas pada akhir tahun	327.506.779	275.373.894

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG**Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	2018	2017
Sumber dana kebajikan:		
Pendapatan non halal - jasa giro	2.525.019	1.944.547
Jumlah sumber dana kebajikan	2.525.019	1.944.547
Penggunaan dana kebajikan:		
Sumbangan	-	-
Jumlah penggunaan dana kebajikan	-	-
Kenaikan dana kebajikan	2.525.019	1.944.547
Saldo awal dana kebajikan	19.888.665	17.944.118
Saldo akhir dana kebajikan	22.413.684	19.888.665

2g, 10

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Pratama Syariah Imbang (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan / OJK) Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Syariah Imbang antara PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 55 tanggal 18 Juli 2014 dihadapan Leolin Jayayanti SH, Notaris di Jakarta. Selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta Addendum I No. 12 tanggal 05 Oktober 2016 dihadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana Pratama Syariah Imbang adalah 24 Oktober 2014. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan investasi Reksa Dana Pratama Syariah Imbang adalah untuk memberikan hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang tinggi melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Surat Berharga Syariah dan/atau Sukuk dan instrumen pasar uang syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana Pratama Syariah Imbang mempunyai target komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah, minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, PSAK 101 (revisi 2014) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuai untuk laporan perubahan aset bersih, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuai beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

b. Portofolio efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan dengan nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek berupa obligasi dinyatakan sebesar nilai pasar wajar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan keuangan yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai pasar wajar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang tidak direalisasikan atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar ditentukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep. 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 mengenai Peraturan No. IV.C.2 " Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

c. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

d. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari pembagian dividen diakui pada tanggal *ex* (*ex - dividend date*).

Pendapatan bagi hasil dari sukuk dan berupa deposito mudharabah diakui secara akrual.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan dihitung secara harian.

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar dan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aset bersih periode berjalan.

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

e. Transaksi dengan pihak - pihak berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) " Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

f. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau objek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

f. Pajak penghasilan - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligas yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

g. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). sesuai prinsip syariah, reksa dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. pendapatan yang belum diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan, dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana reksa dana tidak meminta pertanggung jawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

3. Manajemen risiko

Sebagaimana investasi pada umumnya, Reksa Dana Pratama Syariah Imbang juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Reksa Dana Pratama Syariah Imbang menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada efek bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang. Oleh karena efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan perusahaan Indonesia, investasi pada efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

b. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan

Reksa Dana Pratama Syariah Imbang berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aset Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aset Bersih Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aset Bersih antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari emiten.

c. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Pratama Syariah Imbang menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Syariah Imbang, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Pratama Syariah Imbang.

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Manajemen risiko - lanjutan

d. Risiko likuiditas bagi reksa dana terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana Pratama Syariah Imbang memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

4. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bagi hasil %	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek utang</u>						
SBSN Seri PBS013	15-Mei-19	6,25%	1.000.000.000	982.100.000	998.878.460	16,17%
Jumlah efek utang			1.000.000.000	982.100.000	998.878.460	16,17%

<u>Jenis efek</u>	2018			
	Jumlah efek	Harga perolehan	Nilai pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	111.544	180.391.048	176.797.240	2,86%
PT Alam Sutra Realty Tbk	508.999	190.051.701	158.807.688	2,57%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	254.701	356.915.768	319.649.755	5,17%
PT Astra Argo Lestari Tbk	200	2.925.000	2.365.000	0,04%
PT Astra International Tbk	101.499	714.036.452	834.829.275	13,52%
PT Ciputra Development Tbk	168.200	163.154.000	169.882.000	2,75%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	65.000	424.091.400	484.250.000	7,84%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	4.598.227	1.084.973.124	1.269.110.652	20,55%
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>5.808.370</i>	<i>3.116.538.493</i>	<i>3.415.691.610</i>	<i>55,30%</i>

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018			
	Jumlah efek	Harga perolehan	Nilai pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>	5.808.370	3.116.538.493	3.415.691.610	55,30%
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Pakuwon Jati Tbk	249.999	134.933.805	154.999.380	2,51%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	133.401	514.395.848	500.253.750	8,10%
PT Nusantara Infrastructure Tbk	2.200.000	544.200.000	453.200.000	7,34%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	65.000	135.850.000	137.800.000	2,23%
PT PP (Persero) Tbk	36.600	107.971.064	66.063.000	1,07%
Jumlah efek ekuitas	8.493.370	4.553.889.210	4.728.007.740	76,54%

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bagi hasil %	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Deposito</u>						
Bank Jabar Banten Syariah	02-Jan-19	8,75%	450.000.000	450.000.000	450.000.000	7,29%
Jumlah deposito			450.000.000	450.000.000	450.000.000	7,29%
Jumlah portofolio efek			1.458.493.370	5.985.989.210	6.176.886.200	100,00%

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2017					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bagi hasil %	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek utang</u>						
SBSN Seri PBS013	15-Mei-19	6,25%	1.000.000.000	982.100.000	1.009.333.870	10,21%
Jumlah efek utang			1.000.000.000	982.100.000	1.009.333.870	10,21%

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2017			
	Jumlah efek	Harga perolehan	Nilai pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	93.544	227.325.855	176.330.440	1,78%
PT Alam Sutra Realty Tbk	659.000	281.632.270	234.604.000	2,37%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	357.100	676.654.338	607.070.000	6,14%
PT Astra Argo Lestari Tbk	200	2.925.000	2.630.000	3,16%
PT Astra International Tbk	37.600	304.277.224	312.080.000	3,16%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	60.400	480.864.898	460.550.000	4,66%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	6.525.027	1.752.361.514	1.866.157.722	18,87%
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	10.000	13.750.000	14.200.000	0,14%
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	150.000	345.000.000	369.000.000	3,73%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	176.400	606.426.084	783.216.000	7,92%
PT Indika Energy Tbk	65.000	140.258.696	198.900.000	2,01%
PT Nusantara Infrastructure Tbk	7.835.100	1.021.766.665	1.692.381.600	17,11%
PT Bank Panin Syariah Tbk	4.809.200	517.791.445	312.598.000	3,16%
PT PP (Persero) Tbk	100	390.002	264.000	0,00%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	53.100	140.402.030	82.305.000	0,83%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	120.700	231.606.721	266.747.000	2,70%
Jumlah efek ekuitas	20.952.471	6.743.432.741	7.379.033.762	74,62%

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2017					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bagi hasil %	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Deposito</u>						
Bank Jabar Banten Syariah	3-Jan-18	7%	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	15,17%
Jumlah deposito			1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	15,17%
Jumlah portofolio efek			2.520.952.471	9.225.532.741	9.888.367.632	100,00%

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

5. Kas

	2018	2017
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	252.156.262	152.228.659
PT Bank Central Asia Tbk	75.350.517	123.145.235
Jumlah	327.506.779	275.373.894

6. Piutang bagi hasil

Akun ini merupakan bagi hasil yang masih akan diterima atas :

	2018	2017
Sukuk	7.544.900	7.544.900
Deposito mudharabah	258.904	460.274
Jumlah	7.803.804	8.005.174

7. Piutang penjualan portofolio efek

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 14.260.316.

8. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2018	2017
Pengelolaan investasi	18.157.578	28.330.052
Kustodian	907.879	1.416.503
Audit	11.600.000	11.400.000
S-Invest	12.091	-
Jumlah	30.677.548	41.146.555

9. Utang pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 997.586.

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

10. Utang lain-lain

Akun ini merupakan utang lain-lain untuk :

	2018	2017
Dana kebajikan	22.413.684	19.888.665
Lain-lain	442.188	802.306
Jumlah	22.855.872	20.690.971

11. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

2018			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase NAB terhadap total unit penyertaan
Pemodal	6.852.293,6571	6.483.439.448	100,00%
Jumlah	6.852.293,6571	6.483.439.448	100,00%

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

2017			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase NAB terhadap total unit penyertaan
Pemodal	9.884.137,7542	10.165.850.292	100,00%
Jumlah	9.884.137,7542	10.165.850.292	100,00%

12. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan yang terdiri dari :

	2018	2017
Bagi hasil atas :		
- Sukuk	62.500.000	66.520.425
- Deposito mudharabah	6.764.726	1.167.123
Dividen	149.726.684	82.987.593
Jumlah	218.991.410	150.675.141

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

13. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Pratama Syariah Imbang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

14. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Pratama Syariah Imbang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

15. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari :

	2018	2017
Beban transaksi	74.027.916	42.042.375
Beban Pajak Pertambahan Nilai	25.905.074	33.929.466
Beban pajak final	4.477.945	3.559.446
Beban jasa audit	20.000.000	20.000.000
Beban registrasi	10.504.222	10.844.663
Beban administrasi bank	885.524	669.839
Beban pelaporan	300.000	2.320.000
Beban S-Invest	116.441	-
Jumlah	136.217.122	113.365.789

16. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

17. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek.

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

18. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2018	2017
Pajak penghasilan pasal 25	261.269	1.764.267
Pajak penghasilan pasal 23 - jasa perantara	7.117	228.424
Pajak penghasilan pasal 29	973.478	-
Jumlah	1.241.864	1.992.691

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(667.556.634)	514.718.096
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	39.825.388	(604.757.270)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	471.937.901	(191.946.129)
Pendapatan bagi hasil	(69.264.726)	(67.687.548)
Beban transaksi	74.027.916	42.042.375
Beban pajak final	4.477.945	3.559.446
Beban investasi	293.759.544	384.099.404
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	147.207.334	80.028.374
Pembulatan	147.207.000	80.028.000
Pajak penghasilan :		
25% x	45.800.385	5.725.048
25% x	101.406.615	25.351.654
25% x 50%	35.389.000	-
Jumlah	31.076.702	15.583.375
Pajak dibayar dimuka:		
Pasal 25	(7.644.222)	(29.153.185)
Pasal 23	(22.459.002)	(12.448.139)
Pajak penghasilan kurang (lebih bayar)	973.478	(26.017.949)

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

18. Pajak penghasilan - lanjutan

c. Beban pajak penghasilan

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari :

	2018	2017
Pajak kini	31.076.702	15.583.375
Jumlah	31.076.702	15.583.375

19. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Pratama Capital Assets Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 :

	2018	2017
Beban pengelolaan investasi	250.312.123	304.090.148
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus dibayar	18.157.578	28.330.052

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Pratama Capital Sekuritas. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018		2017	
	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek
Pembelian	5.149.916.716	39,44%	2.906.087.400	52,06%
Penjualan	6.298.447.581	41,41%	6.509.353.900	60,81%

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

REKSA DANA PRATAMA SYARIAH IMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

20. Ikhtisar keuangan singkat

	2018	2017
Jumlah hasil investasi (%)	-8,00%	4,58%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-9,83%	2,51%
Biaya operasi (%)	4,89%	4,24%
Perputaran portofolio	1 : 1,72	1 : 0,55
Persentase pajak	-	15,55%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Januari 2019.